



P E N E T A P A N

Nomor 0375/Pdt.P/2015/PA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “**Pengesahan Nikah** “ yang diajukan oleh ;

Sai’i Bin Kartaseh, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruan Harian

Lepas, tempat tinggal di Jalan Geguntur Lingkungan
Geguntur Rt.002, RW. 186, Kelurahan Jempong Baru,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon I** ;

Rumnah Binti A. Bidin, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh

Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Geguntur,
Lingkungan Geguntur Rt. 002. Rw. 186. Kelurahan
Jempong Baru, Kecamatan Sekarnela, Kota Mataram,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** :

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi ;

Telah memeriksa alat-alat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya
tertanggal 12 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram, pada Register Nomor 0375 /Pdt.P/2015/PA.MTR, tanggal

12 Juni 2015, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1998, Pewmohon I dan Pemohon II

melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di

Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan

Sekarbela, Kota Mataram, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan

Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka

dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 25,

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II

bernama **A. ABIDIN**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing

bernama ; masing-masing **H. SUHAIMI** dan **SAPI'I** dengan mas kawin

berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar

tunai ;

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab,

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat

dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

berlaku ;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak 2 orang ;

a. NURHASANAH, Perempuan, umur 16 tahun ;

b. ABDUL HAKAZ, Laki-laki, umur 3 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan , Kota Mataram, oleh karenanya pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan Pemohon I Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Akta Nikah ;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk Mencatatkan Perkawinanya kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015 ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui Penetapan nomor 0375/Pdt.P/2015/PA.MTR. tanggal 15 Juni 2015, telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya Perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015. ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, yaitu ;

Saksi I. bernama ; **SOHRI BIN SNAK**, umur 39 tahun, Agama Islam

Pekerjaan Kusir Cidomo, Tempat tinggal di Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Setelah diambil sumpahnya selanjutnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- * Bahwa sebagai warga sekampung saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- * Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
- * Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sekitar bulan Mei 1998, di Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru ;
- * Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **H. SUHAIMI** dan **SAPI'I** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai ;
- * Bahwa antara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu ;
- * Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- * Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- * Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak ;

Saksi II . SAPRI Bin JUMHUR, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Tukang Ojek, bertempat tinggal di lingkungan Geguntur
kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota
Mataram , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa saksi sebagai warga sekampung sangat kenal kenal dengan
Pemohon I dan Pemohon II ;
- * Bahwa saksi hadir dan menyaksikan ijab qobul Pemohon I dan Pemohon II dan disaksikan oleh masyarakat banyak di kampung tempat tinggalnya
- * Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sekitar tahun 1998 di lingkungan Geguntur ;
- * Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **ABIDIN** ;
- * Bahwa mas kawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- * Bahwa saksi tahu antara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu ;
- * Bahwa saksi tahu status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;
- * Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **H. SUHAIMI dan SAPI'I** lebih dari 50 orang
- * Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai
2 orang anak ;
- * Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan untuk menikah;
- * Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah menikah orang lain, dan selama menikah tidak pernah bercerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



* Bahwa saksi tahu alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan
Itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan
untuk mengurus akta kelahiran anak mereka ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal
lain lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Penetapan, cukup ditunjuk
pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita acara persidangan yang
merupakan bagian dari penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan
Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan
Pemohon II datang dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-
dalil Permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya
mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 1998,
bertempat di Lingkungan Gehuntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 s/d 10 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 Jo. Bab IV, V dan VI Kompilasi hukum Islam, oleh karena
itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan
hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan
Pemohon II tersebut telah dikabulkan, maka dengan menginagat pasal 2 ayat



(20 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 26 angka (1) dan (4) PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 15 Juni 2015, tentang layanan pembesaran biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pemngadilan Agama Mataram tahun 2015, ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sa'l Bin Kartaseh**) dan Pemohon II (**Rumnah Binti Abidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1998, di Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196. 000,- (Seratus Sembilan Puluh enam ribu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram tahun 2015 ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mataram pada hari **Selasa tanggal 30 Juni 2015 M.**
bertepatan dengan tanggal **13 Ramdhan 1436 H.** dengan **Drs.H.**
Nurmansyah, S.H. M.H. Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mamid Anshori,**
S.H. Dan Dra. Khafidatul Amanah, S.H. Sebagaimana Hakim-hakim
Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga yang dihadiri **Hj. Uswatun Hasanah, S.H.** Sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Pemohon I pemohon II

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamid Anshori, S.H.

Drs. H. Nurmansyah, S.H.M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Khafidatul Amanah, S.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.



HJ. USWATUN HASANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Biaya ATK. : | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I : | Rp. 65.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Pemohon II : | Rp. 65.000,- |
| 5. Materai : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 196.000,- |

(Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

H. Lalu. Muhamad Taufik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)